



PUTUSAN
Nomor 59/Pid.B/2025/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Ervin Setio Budi Bin Sukadi |
| 2. Tempat lahir | : Ngawi |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25 tahun/10 Mei 2000 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. Tempuran RT. 006 RW. 001 Ds. Tempuran
Kec. Paron Kab. Ngawi |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 29 Januari 2025;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 30 Maret 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 8 Mei 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2025 sampai dengan tanggal 7 Juli 2025

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Ervan Setiawan Bin Sukadi |
| 2. Tempat lahir | : Ngawi |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25/10 Mei 2000 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. Tempuran RT. 006 RW. 001 Ds. Tempuran |

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Paron Kab. Ngawi

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 29 Januari 2025;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 30 Maret 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 8 Mei 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2025 sampai dengan tanggal 7 Juli 2025

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 59/Pid.B/2025/PN Ngw tanggal 9 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2025/PN Ngw tanggal 9 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa 1. ERVIN SETIO BUDI Bin SUKADI dan Terdakwa 2. ERVAN SETIAWAN Bin SUKADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan beberapa perbuatan pencurian dalam keadaan memberatkan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri" sebagaimana diatur dan

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP**, dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa 1. ERVIN SETIO BUDI Bin SUKADI dan Terdakwa 2. ERVAN SETIAWAN Bin SUKADI dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah slot kunci gembok bekas dipotong,
- 1 (satu) buah rantai kunci pintu,
- 1 (satu) buah paku kunci rantai bekas dipotong,
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Kompresor,
- 1 (satu) Unit Kompresor merk SDP Warna oranye,
- 1 (satu) buah ban luar ukuran ring 14,
- 1 (satu) botol oli merk UPSOL ukuran 0,8 MI,

Dikembalikan kepada Saksi TARMUJI;

- 1 (satu) unit mobil DAIHATSU B401RS-GMZFI SIGRA 1.2 No. Pol: B-1229-NOV, tahun 2016, warna putih Noka: MHKS6GJ6JGJ003162, Nosin: 3NRH018670, A.n. VITA NOVIANTY alamat Perum Griya Serpong Blok F1 No.7 RT004 RW006 kademangan Kec. Setu Kota tangerang Selatan beserta STNK dan kontaknya,
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No : 0402255000027 dari Mandiri Utama Finance,
- 1 (satu) Bendel Foto Copy BPKB No : M-13091519 yang dilegalisir, 2 (dua) lembar Surat Perizinan berusaha berbasis resiko Nomor Induk Berusaha : 0112210001337,
- 1 (satu) lembar Surat Serah Terima Kendaraan Rental GTW TOUR & TRAVEL a.n ERVAN SETIAWAN, tertanggal 9 Januari 2025,

Dikembalikan kepada Saksi GALIH TUTUR WICAKSONO;

- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Kompresor,
- 1 (satu) Unit Kompresor merk SDP Fetch ¼ HP Warna oranye yang mesin penggeraknya dibongkar,

Dikembalikan kepada Saksi KASNO;

- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Kompresor,
- 1 (satu) Unit Kompresor merk SDP Fetch ¼ HP Warna oranye dengan penggerak dinamo listrik,

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD HASAN ROBBANI;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tang potong warna biru kuning,

Dirampas unuk Dimusnahkan.

4. Menghukum Para Terdakwa 1. ERVIN SETIO BUDI Bin SUKADI dan Terdakwa 2. ERVAN SETIAWAN Bin SUKADI untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-21/M.5.34/Eoh.2/03/2025 tanggal 8 April 2025 sebagai berikut:

Bahwa Para Terdakwa 1. ERVIN SETIO BUDI Bin SUKADI dan Terdakwa 2. ERVAN SETIAWAN Bin SUKADI pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekir pukul 00.30 WIB dan hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira pukul 00.30 WIB, atau setidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2024 sampai dengan tahun 2025, bertempat di Dusun Munggur Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, di Dusun Tempuran Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, di Dusun Tempel Desa Teguhan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua atau lebih dengan bersekutu, dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan". Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya karena didorong oleh kebutuhan ekonomi para Terdakwa dan untuk membayar sewa kendaraan merk Daihatsu SIGRA Nopol : B-1229-NOV warna putih yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk berjualan buah rambutan secara keliling kemudian Para Terdakwa sepakat untuk mengambil sesuatu barang milik orang lain yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya kemudian barangnya dijual lalu uang hasil penjualan barang dibagi bersama dan setelah sepakat kemudian Para Terdakwa membagi tugas masing-masing Terdakwa 1. ERVIN SETIO BUDI Bin SUKADI

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai ide dan mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah tang potong, merusak kunci gembok pintu agar dapat dibuka kemudian secara bersama-sama dengan Terdakwa 2. ERVAN SETIAWAN Bin SUKADI mengambil barang dengan cara diangkat lalu dimasukkan kedalam mobil dan menawarkan barang untuk dijual secara online melalui aplikasi Facebook sedangkan Terdakwa 2. ERVAN SETIAWAN Bin SUKADI bertugas sebagai sopir, bersama dengan Terdakwa 1. ERVIN SETIO BUDI Bin SUKADI mengambil barang dengan cara diangkat lalu dimasukkan kedalam mobil dan menawarkan barang untuk dijual secara online melalui aplikasi Facebook kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar jam 00.30 WIB dengan mengendarai kendaraan merk Daihatsu SIGRA Nopol B-1229-NOV Para Terdakwa pergi mencari sasaran diwilayah Kecamatan Widodaren dan pada saat melintas didepan bengkel milik Saksi KASNO di Dusun Munggur Desa Teguhan Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit kompresor merk SDP Fetch ¼ HP warna orange yang disimpan pemiliknya diteras bengkel kemudian Para Terdakwa menghentikan laju kendaraannya lalu turun dan berjalan kaki menuju bengkel Saksi KASNO selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kompresor merk SDP Fetch ¼ HP warna orange milik Saksi KASNO lalu diangkat secara bersama-sama kemudian dimasukkan kedalam bagasi kendaraan merk Daihatsu SIGRA Nopol :B-1229-NOV warna putih lalu dibawa dan disimpan dirumah Para Terdakwa selanjutnya barang berupa 1 (satu) unit kompresor merk SDP Fetch ¼ HP warna orange tersebut oleh Para Terdakwa ditawarkan untuk dijual melalui aplikasi Facebook tetapi belum laku terjual;

Bahwa kemudian perbuatan kedua dilakukan oleh Para Terdakwa pada Hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar jam 00.30 WIB dengan cara yang sama yaitu dengan mengendarai kendaraan sewaan merk Daihatsu SIGRA Nopol : B-1229-NOV warna putih Para Terdakwa pergi mencari sasaran diwilayah Kecamatan Paron dan pada saat melintas didepan bengkel milik Saksi MUHAMMAD HASAN ROBBANI yang beralamat di Dusun Munggur Desa Teguhan Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit kompresor merk SDP Fetch ¼ HP warna orange yang disimpan pemiliknya diteras bengkel kemudian Para Terdakwa menghentikan laju kendaraannya lalu turun dan berjalan kaki menuju teras bengkel Saksi MUHAMMAD HASAN ROBBANI selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kompresor merk SDP Fetch

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

¼ HP warna orange milik Saksi KASNO dan 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau lalu diangkat secara bersama-sama kemudian dimasukkan kedalam bagasi kendaraan merk Daihatsu SIGRA Nopol :B-1229-NOV warna putih lalu dibawa dan disimpan dirumah Para Terdakwa selanjutnya barang berupa 1 (satu) unit kompresor merk SDP Fetch ¼ HP warna orange tersebut oleh Para Terdakwa ditawarkan untuk dijual melalui aplikasi Facebook tetapi belum laku terjual;

Bahwa perbuatan ketiga dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekitar jam 00.30 wib dengan cara yang sama yaitu dengan mengendarai kendaraan sewaan merk Daihatsu SIGRA Nopol : B-1229-NOV warna putih Para Terdakwa pergi mencari sasaran diwilayah Kecamatan Paron dan pada saat melintas didepan bengkel milik Saksi TARMUJI yang beralamat di Dusun Tempel Desa Teguhan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit kompresor merk SDP warna orange yang disimpan pemiliknya diteras bengkel kemudian Para Terdakwa menghentikan laju kendaraannya lalu turun dan berjalan kaki menuju teras bengkel Saksi TARMUJI selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kompresor merk SDP warna orange, 2 (dua) botol olie merk UPSOL dan 1 (satu) buah ban luar ukuran ring 14 keadaan bekas milik Saksi TARMUJI kemudian oleh Para Terdakwa barang-barang tersebut dibawa dengan diangkat bersama-sama kemudian dimasukkan kedalam bagasi kendaraan merk Daihatsu SIGRA Nopol : B-1229-NOV warna putih lalu dibawa dan disimpan dirumah kemudian pada sekitar jam 09.00 WIB oleh Para Terdakwa 1 (satu) unit kompresor merk SDP warna orange ditawarkan untuk dijual melalui aplikasi Facebook Kompresor Ponorogo Gank dan dari unggahan tersebut ada seseorang yang berminat untuk membeli dan terjadi kesepakatan harga sebesar Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sepekat melakukan transaksi jual beli di Pasar Semen Paron dan pada saat Para Terdakwa menunggu pembeli datang anggota kepolisian dari Sektor Paron melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan mengamankan barang bukti lalu dibawa ke Mapolsek Paron untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut masing-masing Saksi KASNO mengalami kerugian sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Saksi MUHAMMAD HASAN ROBBANI mengalami kerugian sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi TARMUJI mengalami kerugian sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 KUHP ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tarmuji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Dusun Tempel Desa Teguhan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit kompresor merk SDP warna orange, 2 (dua) botol olie merk UPSOL dan 1 (satu) buah ban luar ukuran ring 14 keadaan bekas milik Saksi telah diambil tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi selaku pemilik sehingga Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa barang milik Saksi yang diambil tanpa ijin Saksi selaku pemilik adalah dilakukan pada malam hari atau dinihari yang untuk masuk kedalam bengkel dilakukan dengan cara merusak kunci gembok pintu depan bengkel lalu mengambil barang milik Saksi dan membawanya dengan menggunakan sarana mobil R4 karena ada jejak tapak ban mobil yang di temukan di depan dan samping bengkel Saksi;
 - Bahwa posisi barang-barang milik Saksi sebelum hilang berada didalam bengkel yaitu 1 (satu) Unit Kompresor merk SDP Warna oranye saya letakkan di atas lantai sebelah timur; 2 (dua) buah oli merk UPSOL saya letakkan diatas rak peralatan kunci-kunci; 1 (satu) buah ban luar ring 14, saya letakkan di pojok ruangan sebelah selatan;
 - Bahwa terakhir kali Saksi melihat barang masih ada sekira beberapa hari yang lalu saat hanya sekedar mengeceknya dari luar dan situasi jalan/lokasi pada saat mengetahui barangnya hilang situasi sepi, masih gelap dan dini hari dan selanjutnya berusaha mencarinya dan menanyakannya ke sekitar lokasi tetapi tidak berhasil ditemukan;
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp. 2.700.000.00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi Susilowati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Dusun Tempel Desa Teguhan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi barang milik suami Saksi yaitu Saksi TARMUJI berupa 1 (satu) unit kompresor merk SDP warna orange, 2 (dua) botol olie merk UPSOL dan 1 (satu) buah ban luar ukuran ring 14 keadaan bekas milik Saksi TARMUJI telah diambil tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi selaku pemilik sehingga Saksi Saksi TARMUJI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa barang tersebut diambil tanpa ijin Saksi TARMUJI selaku pemilik adalah dilakukan pada malam hari atau dinihari yang untuk masuk kedalam bengkel dilakukan dengan cara merusak kunci gembok pintu depan bengkel lalu mengambil barang milik Saksi TARMUJI dan membawanya dengan menggunakan sarana mobil R4 karena ada jejak tapak ban mobil yang di temukan di depan dan samping bengkel Saksi TARMUJI;
 - Bahwa terakhir kali Saksi TARMUJI melihat barang masih ada sekira beberapa hari yang lalu saat hanya sekedar mengeceknya dari luar dan situasi jalan/lokasi pada saat mengetahui barangnya hilang situasi sepi, masih gelap dan dini hari dan selanjutnya berusaha mencarinya dan menanyakannya ke sekitar lokasi tetapi tidak berhasil ditemukan;
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi TARMUJI mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp. 2.700.000.00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 3. Saksi Suryanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Dusun Tempel Desa Teguhan Kecamatan Paron Kabupaten

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngawi barang milik suami Saksi yaitu Saksi TARMUJI berupa 1 (satu) unit kompresor merk SDP warna orange, 2 (dua) botol olie merk UPSOL dan 1 (satu) buah ban luar ukuran ring 14 keadaan bekas milik Saksi TARMUJI telah diambil tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi selaku pemilik sehingga Saksi Saksi TARMUJI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tetapi Saksi melaporkan atas kejadian di bengkel milik Saksi TARMUJI tersebut ke perantahat desa dan warga sekitar;
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi TARMUJI mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp. 2.700.000.00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. Saksi Mohammad Hasan Robbani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik;
 - Bahwa hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Dusun Tempel Desa Teguhan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi barang milik Saksi berupa 1 mempunyai usaha sampingan yaitu sebagai tukang las dan tukang tambal ban diteras depan rumah Saksi di Dusun Tempuran dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) Unit Kompresor merk SDP Fetch ¼ HP Warna oranye dan 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau sehingga Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa usaha milik Saksi dibuka setiap hari dari pukul 07.00 WIB s/d 21.00 WIB;
 - Bahwa untuk alat berupa 1 (satu) Unit Kompresor merk SDP Fetch ¼ HP Warna oranye dan 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau disimpan diteras rumah;
 - Bahwa kemudian Saksi baru mengetahui kejadian setelah pada pagi hari sekira jam 05.00 WIB Saksi keluar rumah terdapat pipa besi dalam keadaan melintang diatas tanah didepan pintu sehingga Saksi curiga lalu memeriksa keadaan sekitar teras;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi baru mengetahui barang milik Saksi berupa 1 (satu) Unit Kompresor merk SDP Fetch ¼ HP Warna oranye dan 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau sudah tidak berada lagi ditempat semula;
 - Bahwa setelah mengetahui barangnya hilang kemudian Saksi berusaha untuk mencari disekitar rumah tetapi tidak berhasil diketemukan;
 - Bahwa atas kejadian tersebut kemudian Saksi melaporkan ke Mapolsek Paron untuk penyelidikan lebih lanjut;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
5. Saksi Surawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polsek Karangjati dan saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik;
 - Bahwa hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 00.30 WIB bertempat diteras rumah Saksi MOHAMMAD HASAN ROBBANI di Dusun Tempel Desa Teguhan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi barang milik Saksi MOHAMMAD HASAN ROBBANI berupa 1 (satu) Unit Kompresor merk SDP Fetch ¼ HP Warna oranye dan 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau sehingga Saksi MOHAMMAD HASAN ROBBANI mengalami kerugian sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian setelah mendapat kabar dari Saksi MOHAMMAD HASAN ROBBANI bahwa barang miliknya berupa 1 (satu) Unit Kompresor merk SDP Fetch ¼ HP Warna oranye dan 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau diambil tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi MOHAMMAD HASAN ROBBANI selaku pemilik;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi MOHAMMAD HASAN ROBBANI berusaha mencari barang tersebut disekitar rumah tetapi tidak berhasil diketemukan;
 - Bahwa selanjutnya Saksi MOHAMMAD HASAN ROBBANI melapor ke Mapolsek Paron untuk penyelidikan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 6. Saksi Kasno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Dusun Munggur Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, di Dusun Tempuran Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit kompresor merk SDP Fetch ¼ HP warna orange telah diambil tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi selaku pemilik;
 - Bahwa Saksi didepan rumah telah membuka usaha tambal ban dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit kompresor merk SDP Fetch ¼ HP warna orange;
 - Bahwa Saksi membuka usaha tambal ban mulai jam 07.00 WIB sampai dengan jam 21.00 WIB dan untuk peralatan tambal ban disimpan diteras rumah Saksi;
 - Bahwa kemudian pukul 05.00 WIB Saksi bangun dari tidur kemudian membuka pintu toko lalu membersihkan halaman rumah;
 - Bahwa pada saat itu Saksi baru mengetahui bahwa barang miliknya berupa 1 (satu) unit kompresor merk SDP Fetch ¼ HP warna orange sudah tidak berada lagi ditempat semula;
 - Bahwa kemudian Saksi berusaha mencari keberadaan 1 (satu) unit kompresor merk SDP Fetch ¼ HP warna orange disekitar rumah tetapi tidak berhasil diketemukan;
 - Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Paron untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 7. Saksi Galih Tuter Wicaksono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah merentalkan mobil;
- Bahwa yang meminjam/merantal kendaraan miliknya yang kemudian digunakan untuk kejahatan pencurian dalam perkara ini adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek atau mengetahui bahwa mobil yang di rental Para Terdakwa benar di pergunakan untuk jualan roti keliling namun pernah melihat mobil yang di rental tersebut di dunakan untuk jualan buah rambutan di depan RS. WIDODO Ngawi.
- Bahwa barang milik Saksi yang dipinam oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit mobil DAIHATSU B401RS-GMZFI SIGRA 1.2 No. Pol : B-1229-NOV, tahun 2016, warna putih Noka : MHKS6GJ6JGJ003162, Nosin : 3NRH018670, A.n. VITA NOVIANTY alamat Perum Griya Serpong Blok F1 No.7 RT004 RW006 kademangan Kec. Setu Kota tangerang Selatan milik Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa sebelum mengambil barang-barang milik orang lain tersebut tidak pernah ada ijin atau memberitahukan terlebih dahulu kepada Saksi selaku pemilik;.
- Bahwa Para Terdakwa merental kendaraan miliknya berupa 1 (satu) unit mobil DAIHATSU B401RS-GMZFI SIGRA 1.2 No. Pol : B-1229-NOV selama 1 bulan dengan biaya sewa Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Para Terdakwa meninggalkan KTP dan KK sebagai jaminan kendaraan kepada Saksi;
- Bahwa bukti kepemilikan kendaraan milik Saksi adalah : Surat Keterangan dari Bank Mandiri, Foto Copy BPKP kendaraan No : M-13091519 mobil DAIHATSU B401RS-GMZFI SIGRA 1.2 No. Pol : B-1229-NOV, tahun 2016, warna putih Noka MHKS6GJ6JGJ003162, Nosin : 3NRH018670, A.n. VITA NOVIANTY alamat Perum Griya Serpong Blok F1 No.7 RT004 RW006 kademangan Kec. Setu Kota tangerang Selatan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Dusun Munggur Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekir pukul 00.30 WIB bertempat di Dusun Munggur Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi dan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Dusun Tempuran Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, Para Terdakwa telah mengambil sesuatu barang milik orang lain yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;
- Bahwa mulanya karena didorong oleh kebutuhan ekonomi para Terdakwa dan untuk membayar sewa kendaraan merk Daihatsu SIGRA Nopol : B-1229-NOV warna putih yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk berjualan buah rambutan secara keliling kemudian Para Terdakwa sepakat untuk mengambil sesuatu barang milik orang lain yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya kemudian barangnya dijual lalu uang hasil penjualan barang dibagi bersama;
- Bahwa setelah sepakat kemudian Para Terdakwa membagi tugas masing-masing Terdakwa 1. ERVIN SETIO BUDI Bin SUKADI yang mempunyai ide dan mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah tang potong, merusak kunci gembok pintu agar dapat dibuka kemudian secara bersama-sama dengan Terdakwa 2. ERVAN SETIAWAN Bin SUKADI mengambil barang dengan cara diangkat lalu dimasukkan kedalam mobil dan menawarkan barang untuk dijual secara online melalui aplikasi Facebook sedangkan Terdakwa 2. ERVAN SETIAWAN Bin SUKADI bertugas sebagai sopir, bersama dengan Terdakwa 1. ERVIN SETIO BUDI Bin SUKADI mengambil barang dengan cara diangkat lalu dimasukkan kedalam mobil dan menawarkan barang untuk dijual secara online melalui aplikasi Facebook;
- Bahwa kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar jam 00.30 WIB dengan mengendarai kendaraan merk Daihatsu SIGRA Nopol B-1229-NOV Para Terdakwa pergi mencari sasaran diwilayah Kecamatan Widodaren;
- Bahwa pada saat melintas didepan bengkel milik Saksi KASNO di Dusun Munggur Desa Teguhan Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Para

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat 1 (satu) unit kompresor merk SDP Fetch ¼ HP warna orange yang disimpan pemiliknya diteras bengkel;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa menghentikan laju kendaraannya lalu turun dan berjalan kaki menuju bengkel Saksi KASNO;
- Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kompresor merk SDP Fetch ¼ HP warna orange milik Saksi KASNO lalu diangkat secara bersama-sama kemudian dimasukkan kedalam bagasi kendaraan merk Daihatsu SIGRA Nopol :B-1229-NOV warna putih lalu dibawa dan disimpan dirumah Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya barang berupa 1 (satu) unit kompresor merk SDP Fetch ¼ HP warna orange tersebut oleh Para Terdakwa ditawarkan untuk dijual melalui aplikasi Facebook tetapi belum laku terjual;
- Bahwa kemudian perbuatan kedua dilakukan oleh Para Terdakwa pada Hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar jam 00.30 WIB dengan cara yang sama yaitu dengan mengendarai kendaraan sewaan merk Daihatsu SIGRA Nopol : B-1229-NOV warna putih Para Terdakwa pergi mencari sasaran diwilayah Kecamatan Paron;
- Bahwa pada saat melintas didepan bengkel milik Saksi MUHAMMAD HASAN ROBBANI yang beralamat di Dusun Munggur Desa Teguhan Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit kompresor merk SDP Fetch ¼ HP warna orange yang disimpan pemiliknya diteras bengkel;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa menghentikan laju kendaraannya lalu turun dan berjalan kaki menuju teras bengkel Saksi MUHAMMAD HASAN ROBBANI;
- Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kompresor merk SDP Fetch ¼ HP warna orange milik Saksi KASNO dan 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau lalu diangkat secara bersama-sama kemudian dimasukkan kedalam bagasi kendaraan merk Daihatsu SIGRA Nopol :B-1229-NOV warna putih lalu dibawa dan disimpan dirumah Para Terdakwa;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya barang berupa 1 (satu) unit kompresor merk SDP Fetch ¼ HP warna orange tersebut oleh Para Terdakwa ditawarkan untuk dijual melalui aplikasi Facebook tetapi belum laku terjual;
- Bahwa perbuatan ketiga dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekitar jam 00.30 wib dengan cara yang sama yaitu dengan mengendarai kendaraan sewaan merk Daihatsu SIGRA Nopol : B-1229-NOV warna putih Para Terdakwa pergi mencari sasaran diwilayah Kecamatan Paron;
- Bahwa pada saat melintas didepan bengkel milik Saksi TARMUJI yang beralamat di Dusun Tempel Desa Teguhan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit kompresor merk SDP warna orange yang disimpan pemiliknya diteras bengkel;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa menghentikan laju kendaraannya lalu turun dan berjalan kaki menuju teras bengkel Saksi TARMUJI;
- Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kompresor merk SDP warna orange, 2 (dua) botol olie merk UPSOL dan 1 (satu) buah ban luar ukuran ring 14 keadaan bekas milik Saksi TARMUJI lalu oleh Para Terdakwa barang-barang tersebut dibawa dengan diangkat bersama-sama kemudian dimasukkan kedalam bagasi kendaraan merk Daihatsu SIGRA Nopol : B-1229-NOV warna putih lalu dibawa dan disimpan dirumah Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada sekitar jam 09.00 WIB oleh Para Terdakwa 1 (satu) unit kompresor merk SDP warna orange ditawarkan untuk dijual melalui aplikasi Facebook Kompresor Ponorogo Gank;
- Bahwa dari unggahan tersebut ada seseorang yang berminat untuk membeli dan terjadi kesepakatan harga sebesar Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sepekat melakukan transaksi jual beli di Pasar Semen Paron;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa menunggu pembeli datang anggota kepolisian dari Sektor Paron melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan mengamankan barang bukti lalu dibawa ke Mapolsek Paron untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;
- 2. Terdakwa II pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Dusun Munggur Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekir pukul 00.30 WIB bertempat di Dusun Munggur Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi dan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Dusun Tempuran Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, Para Terdakwa telah mengambil sesuatu barang milik orang lain yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;
 - Bahwa mulanya karena didorong oleh kebutuhan ekonomi para Terdakwa dan untuk membayar sewa kendaraan merk Daihatsu SIGRA Nopol : B-1229-NOV warna putih yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk berjualan buah rambutan secara keliling kemudian Para Terdakwa sepakat untuk mengambil sesuatu barang milik orang lain yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya kemudian barangnya dijual lalu uang hasil penjualan barang dibagi bersama;
 - Bahwa setelah sepakat kemudian Para Terdakwa membagi tugas masing-masing Terdakwa 1. ERVIN SETIO BUDI Bin SUKADI yang mempunyai ide dan mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah tang potong, merusak kunci gembok pintu agar dapat dibuka kemudian secara bersama-sama dengan Terdakwa 2. ERVAN SETIAWAN Bin SUKADI mengambil barang dengan cara diangkat lalu dimasukkan kedalam mobil dan menawarkan barang untuk dijual secara online melalui aplikasi Facebook sedangkan Terdakwa 2. ERVAN SETIAWAN Bin SUKADI bertugas sebagai sopir, bersama dengan Terdakwa 1. ERVIN SETIO BUDI Bin SUKADI mengambil barang dengan cara diangkat lalu dimasukkan kedalam mobil dan menawarkan barang untuk dijual secara online melalui aplikasi Facebook;
 - Bahwa kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar jam 00.30 WIB dengan mengendarai kendaraan merk Daihatsu SIGRA Nopol B-1229-NOV Para Terdakwa pergi mencari sasaran diwilayah Kecamatan Widodaren;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melintas didepan bengkel milik Saksi KASNO di Dusun Munggur Desa Teguhan Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit kompresor merk SDP Fetch ¼ HP warna orange yang disimpan pemiliknya diteras bengkel;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa menghentikan laju kendaraannya lalu turun dan berjalan kaki menuju bengkel Saksi KASNO;
- Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kompresor merk SDP Fetch ¼ HP warna orange milik Saksi KASNO lalu diangkat secara bersama-sama kemudian dimasukkan kedalam bagasi kendaraan merk Daihatsu SIGRA Nopol: B-1229-NOV warna putih lalu dibawa dan disimpan dirumah Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya barang berupa 1 (satu) unit kompresor merk SDP Fetch ¼ HP warna orange tersebut oleh Para Terdakwa ditawarkan untuk dijual melalui aplikasi Facebook tetapi belum laku terjual;
- Bahwa kemudian perbuatan kedua dilakukan oleh Para Terdakwa pada Hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar jam 00.30 WIB dengan cara yang sama yaitu dengan mengendarai kendaraan sewaan merk Daihatsu SIGRA Nopol : B-1229-NOV warna putih Para Terdakwa pergi mencari sasaran diwilayah Kecamatan Paron;
- Bahwa pada saat melintas didepan bengkel milik Saksi MUHAMMAD HASAN ROBBANI yang beralamat di Dusun Munggur Desa Teguhan Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit kompresor merk SDP Fetch ¼ HP warna orange yang disimpan pemiliknya diteras bengkel;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa menghentikan laju kendaraannya lalu turun dan berjalan kaki menuju teras bengkel Saksi MUHAMMAD HASAN ROBBANI;
- Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kompresor merk SDP Fetch ¼ HP warna orange milik Saksi KASNO dan 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau lalu diangkat secara bersama-sama kemudian dimasukkan kedalam bagasi kendaraan merk Daihatsu SIGRA Nopol :B-1229-NOV warna putih lalu dibawa dan disimpan dirumah Para Terdakwa;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya barang berupa 1 (satu) unit kompresor merk SDP Fetch ¼ HP warna orange tersebut oleh Para Terdakwa ditawarkan untuk dijual melalui aplikasi Facebook tetapi belum laku terjual;
- Bahwa perbuatan ketiga dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekitar jam 00.30 wib dengan cara yang sama yaitu dengan mengendarai kendaraan sewaan merk Daihatsu SIGRA Nopol : B-1229-NOV warna putih Para Terdakwa pergi mencari sasaran diwilayah Kecamatan Paron;
- Bahwa pada saat melintas didepan bengkel milik Saksi TARMUJI yang beralamat di Dusun Tempel Desa Teguhan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit kompresor merk SDP warna orange yang disimpan pemiliknya diteras bengkel;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa menghentikan laju kendaraannya lalu turun dan berjalan kaki menuju teras bengkel Saksi TARMUJI;
- Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kompresor merk SDP warna orange, 2 (dua) botol olie merk UPSOL dan 1 (satu) buah ban luar ukuran ring 14 keadaan bekas milik Saksi TARMUJI lalu oleh Para Terdakwa barang-barang tersebut dibawa dengan diangkat bersama-sama kemudian dimasukkan kedalam bagasi kendaraan merk Daihatsu SIGRA Nopol : B-1229-NOV warna putih lalu dibawa dan disimpan dirumah Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada sekitar jam 09.00 WIB oleh Para Terdakwa 1 (satu) unit kompresor merk SDP warna orange ditawarkan untuk dijual melalui aplikasi Facebook Kompresor Ponorogo Gank;
- Bahwa dari unggahan tersebut ada seseorang yang berminat untuk membeli dan terjadi kesepakatan harga sebesar Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sepekat melakukan transaksi jual beli di Pasar Semen Paron;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa menunggu pembeli datang anggota kepolisian dari Sektor Paron melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan mengamankan barang bukti lalu dibawa ke Mapolsek Paron untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah slot kunci gembok bekas dipotong;
2. 1 (satu) buah rantai kunci pintu;
3. 1 (satu) buah paku kunci rantai bekas dipotong;
4. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Kompresor;
5. 1 (satu) Unit Kompresor merk SDP Warna oranye;
6. 1 (satu) buah tang potong warna biru kuning;
7. 1 (satu) buah ban luar ukuran ring 14;
8. 1 (satu) botol oli merk UPSOL ukuran 0,8 MI;
9. 1 (satu) unit mobil DAIHATSU B401RS-GMZFJ SIGRA 1.2 No. Pol : B-1229-NOV, tahun 2016, warna putih Noka : MHKS6GJ6JGJ003162, Nosin : 3NRH018670, A.n. VITA NOVIANTY alamat Perum Griya Serpong Blok F1 No.7 RT004 RW006 kademangan Kec. Setu Kota tangerang Selatan beserta STNK dan kontakannya;
10. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Kompresor;
11. 1 (satu) Unit Kompresor merk SDP Fetch ¼ HP Warna oranye yang mesin penggeraknya dibongkar;
12. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Kompresor;
13. 1 (satu) Unit Kompresor merk SDP Fetch ¼ HP Warna oranye dengan penggerak dinamo listrik;
14. 1 (satu) lembar Surat Keterangan No : 0402255000027 dari Mandiri Utama Finance;
15. 1 (satu) Bendel Foto Copy BPKB No : M-13091519, yang dilegalisir ;
16. 2 (dua) lembar Surat Perizinan berusaha berbasis resiko Nomor Induk Berusaha : 0112210001337;
17. 1 (satu) lembar Surat Serah Terima Kendaraan Rental GTW TOUR & TRAVEL a.n ERVAN SETIAWAN, tertanggal 9 Januari 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Dusun Munggur Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekir pukul 00.30 WIB bertempat di Dusun Munggur Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi dan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Dusun Tempuran Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, Para Terdakwa telah mengambil sesuatu barang milik orang lain yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;
- Bahwa mulanya karena didorong oleh kebutuhan ekonomi para Terdakwa dan untuk membayar sewa kendaraan merk Daihatsu SIGRA Nopol : B-1229-NOV warna putih yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk berjualan buah rambutan secara keliling kemudian Para Terdakwa sepakat untuk mengambil sesuatu barang milik orang lain yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya kemudian barangnya dijual lalu uang hasil penjualan barang dibagi bersama;
- Bahwa setelah sepakat kemudian Para Terdakwa membagi tugas masing-masing Terdakwa 1. ERVIN SETIO BUDI Bin SUKADI yang mempunyai ide dan mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah tang potong, merusak kunci gembok pintu agar dapat dibuka kemudian secara bersama-sama dengan Terdakwa 2. ERVAN SETIAWAN Bin SUKADI mengambil barang dengan cara diangkat lalu dimasukkan kedalam mobil dan menawarkan barang untuk dijual secara online melalui aplikasi Facebook sedangkan Terdakwa 2. ERVAN SETIAWAN Bin SUKADI bertugas sebagai sopir, bersama dengan Terdakwa 1. ERVIN SETIO BUDI Bin SUKADI mengambil barang dengan cara diangkat lalu dimasukkan kedalam mobil dan menawarkan barang untuk dijual secara online melalui aplikasi Facebook;
- Bahwa kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar jam 00.30 WIB dengan mengendarai kendaraan merk Daihatsu SIGRA Nopol B-1229-NOV Para Terdakwa pergi mencari sasaran diwilayah Kecamatan Widodaren;
- Bahwa pada saat melintas didepan bengkel milik Saksi KASNO di Dusun Munggur Desa Teguhan Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Para

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat 1 (satu) unit kompresor merk SDP Fetch ¼ HP warna orange yang disimpan pemiliknya diteras bengkel;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa menghentikan laju kendaraannya lalu turun dan berjalan kaki menuju bengkel Saksi KASNO;
- Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kompresor merk SDP Fetch ¼ HP warna orange milik Saksi KASNO lalu diangkat secara bersama-sama kemudian dimasukkan kedalam bagasi kendaraan merk Daihatsu SIGRA Nopol: B-1229-NOV warna putih lalu dibawa dan disimpan dirumah Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya barang berupa 1 (satu) unit kompresor merk SDP Fetch ¼ HP warna orange tersebut oleh Para Terdakwa ditawarkan untuk dijual melalui aplikasi Facebook tetapi belum laku terjual;
- Bahwa kemudian perbuatan kedua dilakukan oleh Para Terdakwa pada Hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar jam 00.30 WIB dengan cara yang sama yaitu dengan mengendarai kendaraan sewaan merk Daihatsu SIGRA Nopol : B-1229-NOV warna putih Para Terdakwa pergi mencari sasaran diwilayah Kecamatan Paron;
- Bahwa pada saat melintas didepan bengkel milik Saksi MUHAMMAD HASAN ROBBANI yang beralamat di Dusun Munggur Desa Teguhan Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit kompresor merk SDP Fetch ¼ HP warna orange yang disimpan pemiliknya diteras bengkel;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa menghentikan laju kendaraannya lalu turun dan berjalan kaki menuju teras bengkel Saksi MUHAMMAD HASAN ROBBANI;
- Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kompresor merk SDP Fetch ¼ HP warna orange milik Saksi KASNO dan 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau lalu diangkat secara bersama-sama kemudian dimasukkan kedalam bagasi kendaraan merk Daihatsu SIGRA Nopol :B-1229-NOV warna putih lalu dibawa dan disimpan dirumah Para Terdakwa;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya barang berupa 1 (satu) unit kompresor merk SDP Fetch ¼ HP warna orange tersebut oleh Para Terdakwa ditawarkan untuk dijual melalui aplikasi Facebook tetapi belum laku terjual;
- Bahwa perbuatan ketiga dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekitar jam 00.30 wib dengan cara yang sama yaitu dengan mengendarai kendaraan sewaan merk Daihatsu SIGRA Nopol : B-1229-NOV warna putih Para Terdakwa pergi mencari sasaran diwilayah Kecamatan Paron;
- Bahwa pada saat melintas didepan bengkel milik Saksi TARMUJI yang beralamat di Dusun Tempel Desa Teguhan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit kompresor merk SDP warna orange yang disimpan pemiliknya diteras bengkel;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa menghentikan laju kendaraannya lalu turun dan berjalan kaki menuju teras bengkel Saksi TARMUJI;
- Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kompresor merk SDP warna orange, 2 (dua) botol olie merk UPSOL dan 1 (satu) buah ban luar ukuran ring 14 keadaan bekas milik Saksi TARMUJI lalu oleh Para Terdakwa barang-barang tersebut dibawa dengan diangkat bersama-sama kemudian dimasukkan kedalam bagasi kendaraan merk Daihatsu SIGRA Nopol : B-1229-NOV warna putih lalu dibawa dan disimpan dirumah Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada sekitar jam 09.00 WIB oleh Para Terdakwa 1 (satu) unit kompresor merk SDP warna orange ditawarkan untuk dijual melalui aplikasi Facebook Kompresor Ponorogo Gank;
- Bahwa dari unggahan tersebut ada seseorang yang berminat untuk membeli dan terjadi kesepakatan harga sebesar Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sepekat melakukan transaksi jual beli di Pasar Semen Paron;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa menunggu pembeli datang anggota kepolisian dari Sektor Paron melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan mengamankan barang bukti lalu dibawa ke Mapolsek Paron untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam KUHP adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*);

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Para Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Para Terdakwa yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Para Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Para Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Ervin Setio Budi Bin Sukadi dan Ervan Setiawan Bin Sukadi, sehingga menurut Hakim, unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil yang pada umumnya dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sesuatu barang” dalam KUHP berarti segala sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis, misalnya uang, baju, kalung, dan seterusnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik Anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki apabila dihubungkan dengan unsur dengan maksud berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri Anak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Dusun Munggur Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekir pukul 00.30 WIB bertempat di Dusun Munggur Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi dan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Dusun Tempuran Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, Para Terdakwa telah mengambil sesuatu barang milik orang lain yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa mulanya karena didorong oleh kebutuhan ekonomi para Terdakwa dan untuk membayar sewa kendaraan merk Daihatsu SIGRA Nopol : B-1229-NOV warna putih yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk berjualan buah rambutan secara keliling kemudian Para Terdakwa sepakat untuk mengambil sesuatu barang milik orang lain yang dilakukan tanpa

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan dan seijin pemiliknya kemudian barangnya dijual lalu uang hasil penjualan barang dibagi bersama;

Menimbang, bahwa setelah sepakat kemudian Para Terdakwa membagi tugas masing-masing Terdakwa 1. ERVIN SETIO BUDI Bin SUKADI yang mempunyai ide dan mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah tang potong, merusak kunci gembok pintu agar dapat dibuka kemudian secara bersama-sama dengan Terdakwa 2. ERVAN SETIAWAN Bin SUKADI mengambil barang dengan cara diangkat lalu dimasukkan kedalam mobil dan menawarkan barang untuk dijual secara online melalui aplikasi Facebook sedangkan Terdakwa 2. ERVAN SETIAWAN Bin SUKADI bertugas sebagai sopir, bersama dengan Terdakwa 1. ERVIN SETIO BUDI Bin SUKADI mengambil barang dengan cara diangkat lalu dimasukkan kedalam mobil dan menawarkan barang untuk dijual secara online melalui aplikasi Facebook;

Menimbang, bahwa kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar jam 00.30 WIB dengan mengendarai kendaraan merk Daihatsu SIGRA Nopol B-1229-NOV Para Terdakwa pergi mencari sasaran di wilayah Kecamatan Widodaren;

Menimbang, bahwa pada saat melintas didepan bengkel milik Saksi KASNO di Dusun Munggur Desa Teguhan Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit kompresor merk SDP Fetch ¼ HP warna orange yang disimpan pemiliknya diteras bengkel;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa menghentikan laju kendaraannya lalu turun dan berjalan kaki menuju bengkel Saksi KASNO;

Menimbang, bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kompresor merk SDP Fetch ¼ HP warna orange milik Saksi KASNO lalu diangkat secara bersama-sama kemudian dimasukkan kedalam bagasi kendaraan merk Daihatsu SIGRA Nopol: B-1229-NOV warna putih lalu dibawa dan disimpan dirumah Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang berupa 1 (satu) unit kompresor merk SDP Fetch ¼ HP warna orange tersebut oleh Para Terdakwa ditawarkan untuk dijual melalui aplikasi Facebook tetapi belum laku terjual;



Menimbang, bahwa kemudian perbuatan kedua dilakukan oleh Para Terdakwa pada Hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar jam 00.30 WIB dengan cara yang sama yaitu dengan mengendarai kendaraan sewaan merk Daihatsu SIGRA Nopol : B-1229-NOV warna putih Para Terdakwa pergi mencari sasaran diwilayah Kecamatan Paron;

Menimbang, bahwa pada saat melintas didepan bengkel milik Saksi MUHAMMAD HASAN ROBBANI yang beralamat di Dusun Munggur Desa Teguhan Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit kompresor merk SDP Fetch ¼ HP warna orange yang disimpan pemiliknya diteras bengkel;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa menghentikan laju kendaraannya lalu turun dan berjalan kaki menuju teras bengkel Saksi MUHAMMAD HASAN ROBBANI;

Menimbang, bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kompresor merk SDP Fetch ¼ HP warna orange milik Saksi KASNO dan 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau lalu diangkat secara bersama-sama kemudian dimasukkan kadalam bagasi kendaraan merk Daihatsu SIGRA Nopol :B-1229-NOV warna putih lalu dibawa dan disimpan dirumah Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang berupa 1 (satu) unit kompresor merk SDP Fetch ¼ HP warna orange tersebut oleh Para Terdakwa ditawarkan untuk dijual melalui aplikasi Facebook tetapi belum laku terjual;

Menimbang, bahwa perbuatan ketiga dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekitar jam 00.30 wib dengan cara yang sama yaitu dengan mengendarai kendaraan sewaan merk Daihatsu SIGRA Nopol : B-1229-NOV warna putih Para Terdakwa pergi mencari sasaran diwilayah Kecamatan Paron;

Menimbang, bahwa pada saat melintas didepan bengkel milik Saksi TARMUJI yang beralamat di Dusun Tempel Desa Teguhan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit kompresor merk SDP warna orange yang disimpan pemiliknya diteras bengkel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa menghentikan laju kendaraannya lalu turun dan berjalan kaki menuju teras bengkel Saksi TARMUJI;

Menimbang, bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kompresor merk SDP warna orange, 2 (dua) botol olie merk UPSOL dan 1 (satu) buah ban luar ukuran ring 14 keadaan bekas milik Saksi TARMUJI lalu oleh Para Terdakwa barang-barang tersebut dibawa dengan diangkat bersama-sama kemudian dimasukkan kedalam bagasi kendaraan merk Daihatsu SIGRA Nopol : B-1229-NOV warna putih lalu dibawa dan disimpan dirumah Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada sekitar jam 09.00 WIB oleh Para Terdakwa 1 (satu) unit kompresor merk SDP warna orange ditawarkan untuk dijual melalui aplikasi Facebook Kompresor Ponorogo Gank;

Menimbang, bahwa dari unggahan tersebut ada seseorang yang berminat untuk membeli dan terjadi kesepakatan harga sebesar Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sepekat melakukan transaksi jual beli di Pasar Semen Paron;

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa menunggu pembeli datang anggota kepolisian dari Sektor Paron melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan mengamankan barang bukti lalu dibawa ke Mapolsek Paron untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama harus dapat dibuktikan bahwa niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja.

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap batinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan secara bersama-sama, maka perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

- a. Beberapa perbuatan tersebut timbul dari niat yang sama;
- b. Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama dan sejenis;
- c. Para pelaku secara aktif melakukan suatu kerja sama untuk mewujudkan adanya tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa membagi tugas masing-masing Terdakwa 1. ERVIN SETIO BUDI Bin SUKADI yang mempunyai ide dan mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah tang potong, merusak kunci gembok pintu agar dapat dibuka kemudian secara bersama-sama dengan Terdakwa 2. ERVAN SETIAWAN Bin SUKADI mengambil barang dengan cara diangkat lalu dimasukkan kedalam mobil dan menawarkan barang untuk dijual secara online melalui aplikasi Facebook sedangkan Terdakwa 2. ERVAN SETIAWAN Bin SUKADI bertugas sebagai sopir, bersama dengan Terdakwa 1. ERVIN SETIO BUDI Bin SUKADI mengambil barang dengan cara diangkat lalu dimasukkan kedalam mobil dan menawarkan barang untuk dijual secara online melalui aplikasi Facebook;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka telah terdapat pembagian tugas diantara Para Terdakwa dalam melakukan pencurian, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa Concursus realis (meerdaadse samenloop) terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan). Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang;

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang menghendaki agar terhadap pelakunya diberikan satu hukuman dalam bentuk cummulative van straffen (kumulasi sedang) atau penumpukan hukuman-hukuman yang telah diancamkan terhadap tindakan-tindakan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa telah melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali dengan mengambil 1 (satu) unit kompresor merk SDP Fetch ¼ HP warna orange milik Saksi KASNO, 1 (satu) unit kompresor merk SDP Fetch ¼ HP milik Saksi MUHAMMAD HASAN ROBBANI dan 1 (satu) unit kompresor merk SDP warna orange milik Saksi TARMUJI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Para Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Para Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, selain itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat. Selanjutnya tujuan akhir dari pemidanaan tersebut adalah untuk memasyarakatkan Para Terdakwa kembali

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar kelak setelah selesai menjalani hukumannya, Para Terdakwa berubah menjadi lebih baik dan diterima kembali di masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tang potong warna biru kuning yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah slot kunci gembok bekas dipotong;
- 1 (satu) buah rantai kunci pintu;
- 1 (satu) buah paku kunci rantai bekas dipotong;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Kompresor;
- 1 (satu) Unit Kompresor merk SDP Warna oranye;
- 1 (satu) buah ban luar ukuran ring 14;
- 1 (satu) botol oli merk UPSOL ukuran 0,8 MI;

yang telah disita dari Para Terdakwa, maka **dikembalikan kepada SAKSI TARMUJI**;

- 1 (satu) unit mobil DAIHATSU B401RS-GMZFI SIGRA 1.2 No. Pol : B-1229-NOV, tahun 2016, warna putih Noka : MHKS6GJ6JGJ003162, Nosin : 3NRH018670, A.n. VITA NOVIANTY alamat Perum Griya Serpong Blok F1 No.7 RT004 RW006 kademangan Kec. Setu Kota tangerang Selatan beserta STNK dan kontakanya;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No : 0402255000027 dari Mandiri Utama Finance;
- 1 (satu) Bendel Foto Copy BPKB No : M-13091519, yang dilegalisir ;
- 2 (dua) lembar Surat Perizinan berusaha berbasis resiko Nomor Induk Berusaha: 0112210001337;
- 1 (satu) lembar Surat Serah Terima Kendaraan Rental GTW TOUR & TRAVEL a.n ERVAN SETIAWAN, tertanggal 9 Januari 2025;

yang telah disita dari Para Terdakwa dan Saksi Galih Tuter Wicaksono, maka **dikembalikan kepada SAKSI GALIH TUTUR WICAKSONO**;

- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Kompresor;
- 1 (satu) Unit Kompresor merk SDP Fetch ¼ HP Warna oranye yang mesin penggeraknya dibongkar;

yang telah disita dari Para Terdakwa dan Saksi Kasno, maka **dikembalikan kepada SAKSI KASNO**;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Kompresor;
- 1 (satu) Unit Kompresor merk SDP Fetch ¼ HP Warna oranye dengan penggerak dinamo listrik;

yang telah disita dari Para Terdakwa dan Saksi Muhammad Hasan Robbani, maka **dikembalikan kepada SAKSI MUHAMMAD HASAN ROBBANI**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Para Terdakwa I Ervin Setio Budi bin Sukadi dan Terdakwa II Ervan Setiawan bin Sukadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tang potong warna biru kuning **dimusnahkan**;
 - 1 (satu) buah slot kunci gembok bekas dipotong;
 - 1 (satu) buah rantai kunci pintu;
 - 1 (satu) buah paku kunci rantai bekas dipotong;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Kompresor;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Kompresor merk SDP Warna oranye;
- 1 (satu) buah ban luar ukuran ring 14;
- 1 (satu) botol oli merk UPSOL ukuran 0,8 MI;

dikembalikan kepada SAKSI TARMUJI;

- 1 (satu) unit mobil DAIHATSU B401RS-GMZFJ SIGRA 1.2 No. Pol: B-1229-NOV, tahun 2016, warna putih Noka: MHKS6GJ6JGJ003162, Nosin: 3NRH018670, A.n. VITA NOVIANTY alamat Perum Griya Serpong Blok F1 No.7 RT004 RW006 kademangan Kec. Setu Kota tangerang Selatan beserta STNK dan kontaknya,
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No : 0402255000027 dari Mandiri Utama Finance;
- 1 (satu) Bendel Foto Copy BPKB No : M-13091519, yang dilegalisir ;
- 2 (dua) lembar Surat Perizinan berusaha berbasis resiko Nomor Induk Berusaha: 0112210001337;
- 1 (satu) lembar Surat Serah Terima Kendaraan Rental GTW TOUR & TRAVEL a.n ERVAN SETIAWAN, tertanggal 9 Januari 2025;

dikembalikan kepada SAKSI GALIH TUTUR WICAKSONO;

- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Kompresor;
- 1 (satu) Unit Kompresor merk SDP Fetch ¼ HP Warna oranye yang mesin penggeraknya dibongkar;

dikembalikan kepada SAKSI KASNO;

- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Kompresor;
- 1 (satu) Unit Kompresor merk SDP Fetch ¼ HP Warna oranye dengan penggerak dinamo listrik;

dikembalikan kepada SAKSI MUHAMMAD HASAN ROBBANI;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025, oleh kami, Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Firmansyah Taufik, S.H., Firman Parenda H. Sitorus, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Basuki Ranggono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firmansyah Taufik, S.H.

Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn.

Firman Parenda H. Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Basuki Ranggono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)